



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2022

TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kreativitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan, perlu melakukan inovasi;
 - b. bahwa inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
2. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri.

13. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Inovasi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pelayanan Publik, Pemerintahan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui:

- a. peningkatan Pelayanan Publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. tidak bertentangan dengan etika; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. kriteria dan bentuk Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan Inovasi Daerah
- c. Tim Inovasi Daerah;
- d. penghargaan;
- e. SIDA; dan
- f. sistem pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KRITERIA DAN BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 6

Bupati melalui Perangkat Daerah mendorong semua pihak untuk melakukan Inovasi.

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur, kreatifitas dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan pada masyarakat;
- d. tidak membatasi pada masyarakat;
- e. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mempunyai kontribusi terhadap pencapaian visi misi Bupati; dan
- g. dapat direplikasi.

Pasal 8

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan Inovasi terkait dengan pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. pengajaran;
 - c. pekerjaan dan usaha;
 - d. tempat tinggal;
 - e. komunikasi dan informasi;
 - f. lingkungan hidup;
 - g. kesehatan;
 - h. jaminan sosial;
 - i. energi;
 - j. perbankan;
 - k. perhubungan;
 - l. sumber daya alam;
 - m. pariwisata; dan
 - n. sektor lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Usulan Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. anggota DPRD;
 - d. ASN;
 - e. BUMD;

- f. Pemerintah Kalurahan;
 - g. akademisi;
 - h. sekolah/madrasah/satuan pendidikan;
 - i. anggota masyarakat/perseorangan; dan
 - j. kelompok masyarakat/komunitas sosial.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang minimal memuat:
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah; dan
 - d. manfaat yang diperoleh.

Pasal 11

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (5) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari sekolah/madrasah/satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (6) Usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat/perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i dan kelompok masyarakat/komunitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.

- (7) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e mengusulkan minimal 1 (satu) satuan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f mengusulkan minimal 1 (satu) satuan Inovasi Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan setiap 2 (dua) tahun anggaran.
- (3) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Inovasi Daerah melakukan verifikasi berdasarkan:
 - a. kriteria Inovasi;
 - b. prinsip Inovasi; dan
 - c. pertimbangan dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kalurahan.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Inovasi Daerah dapat melakukan pemeringkatan dan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pengusul apabila Inovasi Daerah yang diusulkannya berhasil diterapkan.
- (3) Pemeringkatan dan pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Tim Inovasi Daerah mengusulkan penetapan satuan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Satuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal Inovasi Daerah tidak aktif selama 2 (dua) tahun, Tim Inovasi Daerah memberikan rekomendasi status tidak aktif dari satuan Inovasi Daerah kepada Bupati.

BAB IV

TIM INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Tim Inovasi Daerah dapat berasal dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan;
 - b. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan dan pelaksana pelayanan publik;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pemerintahan;
 - d. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Kalurahan;
 - e. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pembinaan pendidikan;
 - f. akademisi; dan
 - g. praktisi.
- (2) Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SISTEM INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan penguatan SIDA melalui:

- a. kebijakan penguatan SIDA;
- b. penataan unsur SIDA; dan
- c. pengembangan SIDA.

Bagian Kedua
Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* SIDA, yang meliputi:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (2) *Roadmap* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program dan kegiatan yang dibiayai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul; dan
 - d. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) *Roadmap* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) *Roadmap* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penataan Unsur Sistem Inovasi Daerah

Pasal 20

- (1) Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan SIDA;
 - b. jaringan SIDA; dan
 - c. sumber daya SIDA.
- (2) Penataan kelembagaan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penataan lembaga/organisasi;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penataan norma/etika/budaya

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Pasal 21

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDA di Daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. penguatan SIDA secara keberlanjutan.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. prioritas kerangka pembangunan;
 - b. respon terhadap perubahan lingkungan yang dinamis; dan
 - c. perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 22

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 23

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Penguatan SIDA secara keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun berikutnya.

Pasal 25

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan SIDA, penataan unsur SIDA, dan pengembangan SIDA, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. peningkatan kapasitas dan peran bidang penelitian dan pengembangan pada Perangkat Daerah yang melakukan urusan di bidang penelitian dan pengembangan dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA di Daerah; dan
- b. kerjasama pemberdayaan di bidang penelitian dan pengembangan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengarah : Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melakukan urusan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - d. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
2. Unsur lembaga atau organisasi lainnya yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 27

- (1) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas:
- a. menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA;
 - b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi, dan sinergi penguatan SIDA;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya Inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan, dan analisis potensi Daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
 - g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
 - h. memadukan kebijakan penguatan SIDA antara Perangkat Daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan urusan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah dan SIDA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah dan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. replikasi;
 - b. forum komunikasi;
 - c. fasilitasi kebijakan Inovasi Daerah; dan/atau
 - d. diseminasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan urusan di bidang penelitian dan pengembangan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Inovasi Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diusulkan menjadi Inovasi Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 121

